

BAB III

PERATURAN PENANAMAN MODAL ASING DI PULAU

LOMBOK

A. Peraturan-Peraturan di Bidang Pariwisata

Pulau Lombok yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini merupakan Pulau yang indah dengan panorama alamnya. Disamping panorama alamnya yang indah, pulau Lombok juga merupakan Pulau yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan investasi di Pulau Lombok ini sangat baik, dengan di banggunya Bandara Internasional Lombok (BIL) sebagai pintu atau gerbang bagi para wisatawan luar negeri untuk berlibur dan menanamkan investasinya di Pulau Lombok. Pembangunan kepariwisataan merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Tujuan pembangunan kepariwisataan antara lain meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab, mewujudkan industry pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industry pariwisata secara professional, efektif dan

efisien. Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu factor keberhasilan dalam pembangunan kepariwisataan.

Kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan cinta tanah air, citra bangsa, dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional melalui penyerapan Tenaga kerja, pemerataan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa Negara serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sektor pariwisata, yang telah berperan sebagai penyumbang devisa yang cukup besar selain minyak dan gas bumi, menjadi industry atau sector penting yang diandalkan pemerintah ke depan untuk menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional, maka pengembangan sector pariwisata harus dilaksanakan secara serius, terarah, dan professional agar pengembangan dan pemanfaatan asset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sector pariwisata sebagai andalan pembangunan di masa depan.

Pembangunan kepariwisataan perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi wisatawan. Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan mengamanatkan bahwa tenaga kerja di bidang kepariwisataan wajib memiliki standar kompetensi melalui sertifikasi. Sertifikasi sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan Tenaga Kerja tingkat nasional maupun internasional. Untuk menjawab tantangan ke depan, perlu ditetapkan peraturan dalam bidang pariwisata, berikut peraturan-

peraturan dalam bidang pariwisata

Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Palau

Kecil.

Ketentuan umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan ²⁵

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerinta daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat
4. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecila antar sector, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu

²⁵ *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, 2008, hal. 4.*

- pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
 7. Sumberdaya Pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumberdaya non hayati, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan yang berupa keindahan panorama alam wilayah pesisir.
 8. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi oleh air dan berada di atas permukaan air pada saat pasang.
 9. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya.
 10. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.
 11. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas.

12. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
13. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuary, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
14. Jasa lingkungan adalah jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan dengan tidak mengekstrat sumberdaya pesisir, tetapi memanfaatkan fungsinya untuk kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir.

Bahwa sumber daya wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara historis sangat penting bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat, seperti dari segi budaya, keamanan pangan, pencegahan terhadap bencana alam dan gelombang laut, ekonomi, keanekaragaman biologis, social budaya, dan keindahan alamnya. Sumberdaya wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil telah membentuk budaya tradisional masyarakat selama berabad-abad, sehingga habitat pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan tempat yang kaya berdiannya keanekaragaman biologis unik yang tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga seluruh dunia, serta mendukung mendukung industry pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan adanya peraturan-peraturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat ini lebih memepermudah bagi para investor dalam negeri maupun luar negeri yang akan

menanamkan modalnya di daerah-daerah wisata yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. Peraturan Penanaman Modal Asing (PMA) di Nusa Tenggara Barat

Dalam rangka tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal, pemerintah menerbitkan ketentuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui peraturan Kepala Badan Koordinasi penanaman modal nomor 13 Tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal, adapun maksud dari pengendalian tersebut adalah untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal berikut informasi masalah dan hambatan, serta melakukan bimbingan dan fasilitas penyelesaian masalah dan hambatan yang dialami perusahaan. Tujuan akhir dari pengendalian adalah untuk melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiscal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan. Perkembangan realisasi investasi baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri sangat diperlukan, karena perkembangan realisasi investasi yang diperoleh dari hasil evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) akan berdampak positif terhadap perekonomian di wilayah Kabupaten Lombok Barat seperti pendapatan masyarakat, kesempatan bekerja maupun kesempatan berusaha serta untuk menghitung produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi secara regional

Pembinaan Penanaman Modal adalah kegiatan bimbingan kepada Penanaman Modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitas penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui apakah perusahaan penanaman modal memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang nomor 25 Tahun 2007. Pengawasan mempunyai peran yang sangat penting sebagai suatu upaya yang diperlukan agar rencana investasi yang disetujui oleh pemerintah bagi para penanaman modal melalui pemberian persetujuan dapat direalisasikan dengan baik tanpa melakukan suatu pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam decade terakhir ini, para pengusaha pada umumnya mengalami banyak kesulitan dalam merealisasikan rencana investasi, dimulai dari kurangnya factor keamanan, kepastian hukum, peraturan daerah yang tumpang tindih, birokrasi, adanya pungutan liar, masalah-masalah ketenaga kerjaan, infrastruktur yang kurang memadai, yang kesemuanya dapat mengakibatkan dilakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku didalam merealisasikan persetujuan yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan Negara. Dengan adanya Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya menimbulkan nuansa baru bagi pelayanan penanaman modal. System pelayanan tidak lagi sentralistik yang juga membawa pengaruh bagi system pengawasan penanaman modal

Peraturan Daerah Tentang Penanaman Modal

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :²⁶

1. Daerah adalah Daerah Lombok Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati ialah Bupati Lombok Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Penanam modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

²⁶ Penanaman Modal, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, 2009,

7. Penanam modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
8. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Penanam modal asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
12. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing.

Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi social, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan

kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu system perekonomian yang berdaya saing. Demikianlah penjelasan tentang peraturan-peraturan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi Nusa